



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rupertus Kara Amunutur;
2. Tempat lahir : Nurabelen;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/Tanggal 27 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nurri Kecamatan Ilebura
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa Rupertus Kara Amunutur ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Rupertus Kara Amunutur ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yoseph Pelipi Daton, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor IPI DATON, SH & ASSOCIATION, beralamat di Jalan Simpang Oka, Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur,

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 25 September 2023 di register nomor: 47/SK/Pid.B/2023/PN.Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa RUPERTUS KARA AMUNUTUR Alias OSKARterbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan Mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh)Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu/usuk, dengan Panjang \pm 104 cm, kondisi kayu sudah tidak utuh lagi/hampir semua bagiannya sudah dimakan rayap, berwarna kuning kehitaman dengan berat \pm 2 kg;
 - 1 (satu) baju kaos berwarna hitam "SEMANA SANTA" pada dada bagian atas dan dibawahnya bertuliskan "LARANTUKA" yang kotor dan tak beraturan/dalam keadaan tidak utuh lagi atau sudah terpotong;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian singkat tersebut di atas, kami Penasihat Hukum terdakwa sepakat dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terbukti salah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Bahwa berdasarkan pada uraian serta analisis kami terhadap keseluruhan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan pada perkara ini, maka diakhir dari nota pembelaan ini, kami berkesimpulan bahwa: memang benar telah terjadi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang terjadi pada Tanggal 24 Mei 2023, yakni tindakan pidana penganiayaan terhadap korban Nikolaua Kmada Puka, yang mengakibatkan Korban Nikolaus Kmada Puka mati atau meninggal dunia;

Namun demikian, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Bahwa terhadap tuntutan hukuman oleh jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa, hemat kami penasihat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum tuntutan hukuman diberikan kepada Terdakwa. Bahwa tuntutan hukuman terhadap Terdakwa adalah tuntutan hukuman yang maksimal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yakni hukuman sebesar 7 Tahun Penjara.

Bahwa terhadap tuntutan hukuman tersebut, oleh kami Penasihat Hukum Terdakwa, melihat bahwa tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat subjektif tanpa mempertimbangkan beberapa aspek lain yang muncul dalam fakta persidangan yang terjadi di luar diri terdakwa. Antara lain:

- Tindakan terdakwa memukul korban karena adanya informasi bahwa Terdakwa akan disantet mati oleh korban;
- Korban tidak ditolong oleh anaknya, bahkan dibiarkan begitu saja walaupun anaknya telah mengetahui korban dipukul oleh Terdakwa;
- Antara Terdakwa dengan anak-anak korban telah saling memaafkan dalam ruang sidang karena antara anak-anak korban dengan Terdakwa adalah merupakan sepupu kandung;

Oleh karena itu, diakhir dari nota pledoi ini, kami penasihat hukum dari Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa :

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa telah berlaku jujur dan sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga terhadap orang tuanya yang sudah usia tua, karena terdakwa merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Rupertus Kara Amunutur alias Oskar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam ruang tengah rumah korban, Desa Nurabelan, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lantoka telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Nikolaus Kmda Puka". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 17 Mei 2023 korban pulang dari kebun dan singgah ke kebun milik Sdr. Paulus Puka sambil berkata "apakah tuak masih ada?", lalu dijawab oleh Sdr. Paulus Puka "tuak tidak ada?", jawab korban "apa ada telur ayam?", dijawab oleh istri Sdr. Paulus Puka bernama Waisili "untuk apa?", dan korban menjawab "Siku saya sudah petik sisa Oskar, saya mau petik". Atas perkataan korban Nikolaus Kmda Puka tersebut Sdr. Paulus Puka dan istrinya Waisili mengatakan "bahwa itu anak Saudarimu, sehingga korban langsung pulang kerumah, selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Sdr. Waisili menceritakan kepada Sdr. Andris bahwa korban menyampaikan akan petik/santet Oskar (Terdakwa) sehingga Sdr. Andris memberitahukan hal tersebut kepada bapak Terdakwa bernama Dominikus Amunutur, kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.45 Wita Sdr. Dominikus Amunutur pergi dan menyampaikan kepada salah satu keponakan Korban agar mengingatkan Korban jangan ancam-ancam saya punya anak lagi, kemudian Dominikus Amunutur pulang dan bertemu dengan Korban di jalan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menegur Korban dengan mengatakan “jangan terulang lagi bahasa-bahasa itu”, lalu Sdr. Dominikus Amunutur pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa mengatakan “kamu ikut ke bawah dulu, Om ancam petik/santet kau dank au punya kakak Hani”. Mendengar cerita tersebut Terdakwa Rupertus Kara Amunutur Alias Oskar langsung mengambil sebatang kayu/usuk yang berada disamping dapur milik kakak Terdakwa, lalu berjalan menuju ke rumah Korban dan bertemu dengan kedua anak Korban bernama Hen Puka dan Hani yang sedang berdiri di bagian belakang rumah Korban, akan tetapi Terdakwa tidak berhenti dan dalam keadaan yang menaruh rasa dendam dengan Korban Terdakwa langsung memukul seng pintu samping kiri rumah Korban, kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat Korban yang sedang duduk disebuah kursi plastik warna merah menghadap ke arah depan ruang tamu lalu Terdakwa menghampiri Korban dari samping kiri langsung mengayunkan sebatang kayu/usuk yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah kepala bagian kiri atas Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Korban langsung jatuh ditanah dan pada bagian kepala mengeluarkan darah. Melihat kondisi Korban yang sudah tidak berdaya serta luka dan berdarah Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban keluar dari pintu samping rumah Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Nikolaus Kmada Puka mengalami luka robek pada kepala, telinga sebelah kanan hingga ke belakang telinga kanan, Patah terbuka tulang pelipis kanan, Memar di punggung tengah kiri yang membuat Korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: PKM.IBR.440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka, dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan ditentukan penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul. Saat kematian pada kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan terjadi sekitar 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) jam yang lalu. Dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. Des. Nur.145/117/PEM/2023 An. Nikolaus Kmada Puka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Nurabelen Ignasius patimangu Kwuta, S.Pd tanggal 29 Mei 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rupertus Kara Amunutur alias Oskar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam ruang tengah rumah korban, Desa Nurabelan, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan perbuatan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Nikolaus Kmada Puka". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 17 Mei 2023 korban pulang dari kebun dan singgah ke kebun milik Sdr. Paulus Puka sambil berkata "apakah tuak masih ada?", lalu dijawab oleh Sdr. Paulus Puka "tuak tidak ada?", jawab korban "apa ada telur ayam?", dijawab oleh istri Sdr. Paulus Puka bernama Waisili "untuk apa?", dan korban menjawab "Siku saya sudah petik sisa Oskar, saya mau petik". Atas perkataan korban Nikolaus Kmada Puka tersebut Sdr. Paulus Puka dan istrinya Waisili mengatakan "bahwa itu anak Saudarimu, sehingga korban langsung pulang kerumah, selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Sdr. Waisili menceritakan kepada Sdr. Andris bahwa korban menyampaikan akan petik/santet Oskar (Terdakwa) sehingga Sdr. Andris memberitahukan hal tersebut kepada bapak Terdakwa bernama Dominikus Amunutur, kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.45 Wita Sdr. Dominikus Amunutur pergi dan menyampaikan kepada salah satu keponakan Korban agar mengingatkan Korban jangan ancam-ancam sayan punya anak lagi, kemudian Dominikus Amunutur pulang dan bertemu dengan Korban di jalan dan langsung menegur Korban dengan mengatakan "jangan terulang lagi bahasa-bahasa itu", lalu Sdr. Dominikus Amunutur pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa mengatakan "kamu ikut ke bawah dulu, Om ancam petik/santet kau dank au punya kakak Hani". Mendengar cerita tersebut Terdakwa Rupertus Kara Amunutur alias Oskar langsung mengambil sebatang kayu/usuk yang berada disamping dapur milik kakak Terdakwa, lalu berjalan menuju ke rumah Korban dan bertemu dengan kedua anak Korban bernama Hen Puka dan Hani yang sedang berdiri di bagian belakang rumah Korban, akan tetapi Terdakwa tidak berhenti dan dalam keadaan yang menaruh rasa dendam dengan Korban Terdakwa langsung memukul seng pintu samping kiri rumah Korban, kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat Korban yang sedang duduk disebuah kursi plastik warna merah menghadap ke arah depan ruang tamu

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menghampiri Korban dari samping kiri langsung mengayunkan sebatang kayu/usuk yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah kepala bagian kiri atas Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Korban langsung jatuh ditanah dan pada bagian kepala mengeluarkan darah. Melihat kondisi Korban yang sudah tidak berdaya serta luka dan berdarah Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban keluar dari pintu samping rumah Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Nikolaus Kmada Puka mengalami luka robek pada kepala, telinga sebelah kanan hingga ke belakang telinga kanan, Patah terbuka tulang pelipis kanan, Memar di punggung tengah kiri yang membuat Korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: PKM.IBR.440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka, dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan ditentukan penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul. Saat kematian pada kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan terjadi sekitar 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) jam yang lalu. Dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. Des. Nur.145/117/PEM/2023 An. Nikolaus Kmada Puka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Nurabelen Ignasius patimangu Kwuta, S.Pd tanggal 29 Mei 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Rupertus Kara Amunutur alias Oskar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam ruang tengah rumah korban, Desa Nurabelan, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan perbuatan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban Nikolaus Kmada Puka". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 17 Mei 2023 korban pulang dari kebun dan singgah ke kebun milik Sdr. Paulus Puka sambil berkata "apakah tuak masih ada?", lalu dijawab oleh Sdr. Paulus Puka "tuak tidak ada?", jawab korban "apa ada telur ayam?", dijawab oleh istri Sdr. Paulus Puka bernama Waisili "untuk apa?, dan korban

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Siku saya sudah petik sisa Oskar, saya mau petik". Atas perkataan korban Nikolaus Kmada Puka tersebut Sdr. Paulus Puka dan istrinya Waisili mengatakan "bahwa itu anak Saudarimu, sehingga korban langsung pulang kerumah, selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Sdr. WAISILI menceritakan kepada Sdr. Andris bahwa korban menyampaikan akan petik/santet Oskar (Terdakwa) sehingga Sdr. Andris memberitahukan hal tersebut kepada bapak Terdakwa bernama Dominikus Amunutur, kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.45 Wita Sdr. Dominikus Amunutur pergi dan menyampaikan kepada salah satu keponakan Korban agar mengingatkan Korban jangan ancam-ancam sayan punya anak lagi, kemudian Dominikus Amunutur pulang dan bertemu dengan Korban di jalan dan langsung menegur Korban dengan mengatakan "jangan terulang lagi bahasa-bahasa itu", lalu Sdr. Dominikus Amunutur pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa mengatakan "kamu ikut ke bawah dulu, Om ancam petik/santet kau dank au punya kakak Hani". Mendengar cerita tersebut Terdakwa Rupertus Kara Amunutur alias Oskar langsung mengambil sebatang kayu/usuk yang berada disamping dapur milik kakak Terdakwa, lalu berjalan menuju ke rumah Korban dan bertemu dengan kedua anak Korban bernama Hen Puka dan Hani yang sedang berdiri di bagian belakang rumah Korban, akan tetapi Terdakwa tidak berhenti dan dalam keadaan yang menaruh rasa dendam dengan Korban Terdakwa langsung memukul seng pintu samping kiri rumah Korban, kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat Korban yang sedang duduk disebuah kursi plastik warna merah menghadap ke arah depan ruang tamu lalu Terdakwa menghampiri Korban dari samping kiri langsung mengayunkan sebatang kayu/usuk yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah kepala bagian kiri atas Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Korban langsung jatuh ditanah dan pada bagian kepala mengeluarkan darah. Melihat kondisi Korban yang sudah tidak berdaya serta luka dan berdarah Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban keluar dari pintu samping rumah Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Nikolaus Kmada Puka mengalami luka robek pada kepala, telinga sebelah kanan hingga ke belakang telinga kanan, Patah terbuka tulang pelipis kanan, Memar di punggung tengah kiri yang membuat Korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: PKM. IBR. 440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihelmina Fransisca Larantuka, dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan ditentukan penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul. Saat kematian pada kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan terjadi sekitar 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) jam yang lalu. Dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. Des. Nur.145/117/PEM/2023 An. Nikolaus Kmada Puka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Nurabelen Ignasius patimangu Kwuta, S.Pd tanggal 29 Mei 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hironimus Puka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang telah Saksi berikan tersebut tidak mendapat tekanan dan paksaan dari penyidik kepolisian;
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa, yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa Rupertus Kara Amunutur;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Nikolaus Kmada Puka yang merupakan Bapak kandung dari Saksi;
- Bahwa, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 Wita didalam rumah yang berlatar di Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di ruang tengah dalam rumah Saksi, tepatnya di wilayah Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, awalnya Saksi dan Saksi Yohanes Eme Kwure baru pulang pesiar dan kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure dan ke dapur membuat api untuk memasak ikan, lalu Saksi mendengar Korban marah-marrah dan mengucapkan bahasa kotor kepada Saksi dan Saksi Yohanes Eme Kwure yang mengatakan "Hen uti moe laho, Hani uti moe laho" mendengar itu Saksi langsung pergi ke rumah Saksi dan menegur Korban dan membujuknya

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak marah-marah lagi, dan sesudah itu Saksi kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure yang letaknya dibelakang rumah Korban, dan saat itu Saksi mendengar lagi Korban marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kotor yang sama lagi, lalu Korban mengatakan “kamu mau saya makan kamu semua?”, lalu Saksi kembali untuk kedua kalinya menegur Korban agar tidak lagi marah-marah dan pada saat itu Saksi Yohanes Eme Kwure juga ikut namun Saksi Yohanes Eme Kwure berjalan dibelakang Saksi sambil menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu pasti, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bapak dari terdakwa, dimana pada saat itu Saksi sedang berada disamping rumah dekat kamar mandi, lalu Saksi berjalan lewat belakang dapur menuju ke pintu sebelah kanan dekat lorong Desa, sampai disana Saksi tidak masuk namun hanya berdiri didekat jendela, yang pada saat itu sudah ada Saksi Yohanes Eme Kwure berdiri dekat pintu sehingga Saksi dan Saksi Yohanes Eme Kwure melihat ke dalam ruangan tengah dimana pada saat itu Terdakwa datang dan memukul pintu dengan kayu yang entah dibawa dari mana dan Korban dalam posisi duduk di kursi plastik warna merah yang sedang makan dan setelah itu Terdakwa berdiri berhadapan dengan Korban lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya dengan kedua tangan kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi merasa takut sehingga Saksi lari meninggalkan tempat kejadian kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure, dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Saksi sudah berada dirumah Saksi Yohanes Eme Kwure lalu datang Saksi Yohanes Eme Kwure dan menawarkan Saksi makan, tetapi Saksi menjawab “Saksi sudah kenyang” dan pada saat Saksi menjawab itu, Saksi sudah berada ditempat tidur, lalu keesokan harinya pagi sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi dipanggil oleh Saksi Paulina Klusu Puka sehingga Saksi langsung bangun dan pergi ke rumah Korban dimana saat itu Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan tergeletak di tanah dan ada banyak darah disekitar Korban tergeletak, dan Korban masih mengeluarkan suara namun tidak jelas apa yang dikatakan Korban, dimana pada saat itu Saksi Paulina Klusu Puka sedang menangis sambil memeluk Saksi dan Saksi Paulina Klusu Puka meminta Saksi agar segera pergi memanggil Ignas Puka, sehingga Saksi pergi ke rumah Ignas Puka tetapi Ignas Puka sedang pergi memancing, sehingga Saksi kembali ke rumah korban dan sudah ada petugas dari Polsek Wulanggitang atas nama Pak Ipong lalu Saksi

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pak Ipong pergi ke Polsek Boru guna memberi keterangan tentang kejadian tersebut;

- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi berada di samping rumah Korban;
- Bahwa, Saksi melihat pada saat Terdakwa datang membawa sebatang kayu;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa masuk lewat pintu samping;
- Bahwa panjang kayu tersebut + 1 (satu) meter;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa, sebelum kejadian Korban pernah mengancam bapak dari Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping memukul Korban, Terdakwa tidak menegur Saksi;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan emosi dan langsung mendobrak pintu samping;
- Bahwa, saat Terdakwa masuk, posisi Korban sedang duduk di kursi di ruang tengah;
- Bahwa, Terdakwa masuk tanpa bicara kepada Korban dan langsung memukul Korban dengan sebatang kayu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban setelah itu Saksi tidak mau melihat dan langsung Saksi pergi ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure dan terdengar pukulan melebihi 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar Korban berteriak;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul yang kedua kalinya, Saksi sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, Saksi tidak meleraikan Terdakwa karena takut dan tidak tega melihat Korban dipukul;
- Bahwa, saat pukulan kedua Saksi sudah pergi dari sekitar tempat kejadian, namun Saksi mendengar bunyi pukulan;
- Bahwa, Saksi mendengar cerita dari Saksi Paulina Klusu Puka bahwa pernah ada pertengkaran antara Korban dan Bapak Domi;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa, posisi Terdakwa pada saat memukul Korban adalah saling berhadapan;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memukul Korban dengan sebatang kayu mengenai bagian kepala Korban;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar Korban minta tolong;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Korban, Saksi pergi ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure dan tidak kembali lagi ke rumah Korban;
- Bahwa, saksi kembali ke rumah Korban sekitar pukul 06.30 Wita dan melihat kondisi Korban tidur tergeletak di bawah tanah;
- Bahwa, Saksi kembali ke rumah tersebut karena Saksi dipanggil oleh Saksi Paulina Klusu Puka untuk melihat Korban dengan kondisi tergeletak di tanah dan ada darah di bagian kepala Korban;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Korban tidur tetapi tidak bergerak dan hanya ada suara dan masih ada napas;
- Bahwa, pada saat Korban meninggal Saksi sedang berada di kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi dipanggil oleh Saksi Paulina Klusu Puka untuk datang ke rumah Korban, di rumah Korban hanya ada Paulina Klusu Puka sendiri;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti kayu yang digunakan terdakwa memukul Korban, dan Saksi juga mengenali barang bukti berupa pakaian Korban yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, sebelum kejadian ada pertengkaran antara Korban dan Saksi dengan Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, malam itu Korban sempat ribut dengan Saksi;
- Bahwa, saat Korban marah, Saksi ada diluar rumah;
- Bahwa, jarak rumah saksi dan rumah saksi Yohanes Eme Kwure sekitar 10 (sepuluh) meter dan rumah Saksi Yohanes Eme Kwure berada di belakang dari rumah Saksi;
- Bahwa, keributan antara Korban dengan Saksi dan Saksi Yohanes Eme Kwure tersebut dikarenakan Saksi belum pulang ke rumah;
- Bahwa, Saksi tidak melempar Korban dengan sesuatu apapun;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang ke rumah, Saksi ada berdiri diantara rumah Korban dan rumah Saksi Yohanes Eme Kwure
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah dan mendobrak pintu saat Saksi ada di samping rumah;
- Bahwa, saat Terdakwa mendobrak pintu tersebut, Saksi ada diluar rumah;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Korban tersebut, Saksi masih berada di luar rumah dan melihat melalui jendela rumah yang terbuat dari terali bambu;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut ada lampu listrik yang cukup terang;
- Bahwa, Saksi melihat langsung dari arah jendela;
- Bahwa, pada saat Korban dipukul oleh Terdakwa dengan sebatang kayu Saksi ketakutan dan kemudian lari ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, Saksi takut meleraai Terdakwa karena Saksi tidak tega melihat Korban dipukul;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar suara dari Korban pada saat Korban dipukul;
- Bahwa, Saksi tidak masuk ke dalam rumah, Saksi langsung ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure lalu kemudian tidur di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Paulina Klusu Puka;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memukul 1 (satu) kali dan tidak melihat lagi tetepi mendengar bunyi pukulan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada malam kejadian tersebut Korban dan Saksi di rumah sendirian, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa, pada malam kejadian Saksi tidak memegang handphone;
- Bahwa, pada malam kejadian tersebut Saksi tidak ada niat untuk melihat korban karena saksi merasa kebingungan;
- Bahwa, Saksi bersedia mendengar permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi berpelukan dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Bapak dari Saksi dan Saling memaafkan dan menangis;
- Bahwa, benar foto tersebut merupakan rumah Saksi;
- Bahwa, di belakang rumah Saksi tersebut merupakan rumah Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, foto jendela terali rumah tersebut merupakan jendela rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi mendengar bunyi dobrakan pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa, Terdakwa masuk kerumah lewat pintu samping dengan cara mendobrak pintu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mendobrak pintu rumah Korban, Saksi berada di jendela yang terbuat dari terali bambu;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Terdakwa memukul Korban, terdengar bunyi kencang;
- Bahwa, Saksi mendengar Saksi Yohanes Eme Kwure menelpon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Saksi Yohanes Eme Kwure menelpon siapa, yang Saksi dengar hanya halo-halo saja;
- Bahwa, Saksi mendengar Saksi Yohanes Eme Kwure menelpon dari luar rumah;
- Bahwa, saat Terdakwa mendobrak pintu rumah tersebut sudah membawa sebatang kayu;
- Bahwa, kayu yang dibawa oleh Terdakwa seingat Saksi berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter, lebar dan tebal 6 (enam) centimeter;
- Bahwa, saat Terdakwa masuk ke rumah Korban, Saksi sudah berada disamping rumah;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mendobrak pintu samping tersebut, keadaan pintu saat itu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa, pada saat pintu didobrak tersebut, Korban lagi makan, lalu Korban putar muka dan Terdakwa langsung memukul Korban;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah Korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa masuk ke rumah Korban, Korban sedang makan nasi;
- Bahwa, Saksi melihat Korban lepas piring di meja lalu korban melihat Terdakwa dan langsung Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban mengenai bagian kepala Korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Korban, Korban langsung jatuh ke meja lalu Saksi tinggalkan tempat tersebut tetapi Saksi masih mendengar bunyi pukulan lagi;
- Bahwa, pada pagi hari sekitar pukul 07.00 Wita, saat Saksi dipanggil oleh Saksi Paulina Klusu Puka lalu Saksi pulang ke rumah melihat Korban masih bersuara;
- Bahwa, pada saat perawat datang ke rumah, Saksi sudah berada dikantor Polisi;
- Bahwa, malam itu Saksi lari dan tidur di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure karena takut;
- Bahwa, Saksi melihat Korban dulu baru Saksi pergi ke kantor Polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa, di lokasi kejadian tersebut ada kursi panjang yang berada di depan Korban;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melihat Kursi panjang yang berada di depan Korban jatuh;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar kata Petik dari Korban, Saksi hanya dengar Korban maki-maki Saksi dan Saksi Yohanes Eme Kwure dan Korban mau makan Saksi dan Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, arti kata uti moe tersebut maki;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sebelumnya Korban pernah mengancam atau tidak untuk menyantet;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak dengar Korban mengancam Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa pernah ribut dengan orang lain;
- Bahwa, Korban suka minum minuman keras di kebun, setelah minum minuman keras lalu Korban pulang ke rumah dan tidak pernah ke rumah orang lain;
- Bahwa, jika Korban sudah mabuk, Korban hanya bersuara besar dan marah-marah di dalam rumah;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai buruh pasir;
- Bahwa, penghasilan sebagai buruh pasir mencukupi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, korban kerja sebagai petani;
- Bahwa, Saksi adalah anak ke-3 (ketiga) dari 3 (tiga) bersaudara, yang mana anak sulung dan anak kedua sudah berkeluarga;
- Bahwa, sekarang Saksi tinggal bersama kakak perempuan tetapi sebelumnya tinggal bersama Korban;
- Bahwa, sebelum Korban meninggal, Saksi tinggal bersama Korban sedangkan kakak perempuan tinggal ditempat lain;
- Bahwa, sebelum Korban meninggal, dalam kehidupan sehari-hari Korban dan Saksi saling melengkapi dalam membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara Keluarga terdakwa dan keluarga korban, namun pernah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa yaitu dari Bapaknya Terdakwa tetapi kakak yang sulung bilang bahwa tidak ada masalah antara terdakwa dan anak-anak, masalah itu antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi;
- Bahwa, kondisi kehidupan sosial dengan keluarga Tedakwa sampai dengan hari ini tidak ada masalah dan tidak ribut;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan hari ini Saksi melihat Terdakwa hanya rasa sakit hati;
- Bahwa, Saksi hanya minta kepada Terdakwa untuk berdoa agar Korban dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, saat ini Saksi dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, harapan Saksi saat ini adalah agar keluarga Terdakwa datang minta maaf dan bicara baik-baik;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi tidak melihat lagi Barang Bukti tersebut dan sekarang baru Saksi melihatnya pada foto yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa, saat Saksi mendengar suara pukulan lalu Saksi balik badan mendengar lagi suara pukulan, Saksi mendengar suaranya sama saja (tidak ada yang lebih kencang dan tidak ada yang lebih pelan);
- Bahwa, Saksi mendengar cerita dari Saksi Paulina Klusu Puka bahwa antara Korban dan Terdakwa ada masalah;
- Bahwa, sesampainya di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure, Saksi langsung tidur;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar teriakan karena langsung tidur;
- Bahwa, selang 4 (empat) menit Saksi rebahan dan langsung tertidur;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan dapur rumah Saksi Yohanes Eme Kwure agak jauh;
- Bahwa, jika orang berjalan diluar rumah tidak terdengar dan jika ribut bisa terdengar;
- Bahwa, saat Saksi sudah dalam posisi rebahan di rumah Yohanes Eme Kwure, Saksi tidak mendengar ada orang lari dan tidak mendengar pula ada teriakan;
- Bahwa, saat Saksi sudah dalam posisi rebahan di rumah Yohanes Eme Kwure, Saksi tidak mendengar suara motor atau mobil yang datang menuju rumah Korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mendobrak pintu samping rumah Korban, Saksi melihatnya;
- Bahwa, pintu samping rumah Korban berlapis seng sedangkan jendela terbuat dari terali bambu;
- Bahwa, pada malam itu pintu rumah dan jendela terkunci;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar suara Terdakwa berteriak;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar ada suara orang lain yang datang ke rumah korban;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain Selain Saksi dan Saksi Yohanes Eme Kwure, tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa datang ke rumah Korban;
- Bahwa, Korban tidak sering kumpul-kumpul minum minuman keras;
- Bahwa, biasanya di lingkungan rumah Korban ada anak muda duduk nongkrong di jalan, tetapi lokasi menongkrongnya tersebut jauh dari rumah Korban;
- Bahwa, biasanya anak muda duduk ngobrol sampai pukul 19.00 Wita;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ayah dari Saksi Yohanes Eme Kwure datang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ke-1 tersebut adalah benar dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

2. Yohanes Eme Kwure dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir di persidangan ini karena terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Rupertua Kara Amunutur;
- Bahwa, yang menjadi Korban adalah Nikolaus Puka;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di ruang tengah dalam rumah Korban, tepatnya di wilayah Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi ada dirumah;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan rumah Korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang masak makanan;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang masak lalu Saksi mendengar Korban sedang marah-marah kepada Saksi Hironimus Puka dengan kata-kata "cuki kau punya mama di kubur" setelah itu Saksi menelpon Terdakwa lalu Terdakwa datang dan mendobrak pintu samping rumah Korban dan memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa, Korban memaki Saksi dan Saksi Hironimus Puka;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Korban maki-maki tersebut Saksi tidak marah dengan Korban;
- Bahwa, Saksi tidak memukul Korban karena Saksi tidak berani dan takut kepada Korban;
- Bahwa, Saksi takut kepada Korban karena Korban punya ilmu santet;
- Bahwa, saat menelpon Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa Korban mau Santet Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, Korban mengatakan awas nanti Korban petik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, saat Korban maki-maki tersebut, Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, Saksi menelpon Terdakwa lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu membawa kayu yang berada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Korban, selanjutnya Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa, saat Saksi menelpon Terdakwa, ternyata diangkat oleh Bapak dari Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada Bapak Terdakwa bahwa Korban mau petik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa datang tanpa membawa kayu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Bapak Terdakwa pergi ke rumah Korban, Bapak dari Terdakwa tidak membawa kayu, yang membawa kayu hanya Terdakwa;
- Bahwa, setelah 10 (sepuluh) menit Saksi menelpon, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa, yang masuk kerumah Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar Terdakwa mendobrak pintu rumah Korban tetapi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah Korban;
- Bahwa, tujuan Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban mau petik Saksi dan Terdakwa karena Saksi tidak puas dengan Korban maki-maki tersebut agar Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa, Terdakwa pada saat masih kecil Terdakwa sering berkelahi, marah-marah dan ringan tangan;
- Bahwa, sebelumnya hubungan antara Terdakwa dan Korban baik dan akur serta tidak pernah berkelahi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu antara Terdakwa dan Korban ada masalah;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dari samping kanan jendela rumah Korban;
- Bahwa, pada saat Korban dipukul oleh Terdakwa, saksi melihat Korban sedang duduk dan setelah dipukul Korban masih duduk bersandar di kursi;
- Bahwa, setelah melihat Korban dipukul oleh Terdakwa lalu Saksi kembali ke rumah Saksi dan Terdakwa kembali ke rumahnya tetapi Hironimus Puka lebih dahulu pulang ke rumah Saksi dan langsung tidur;
- Bahwa, melihat Korban dipukul oleh Terdakwa tersebut, Saksi hanya diam saja dan merasa sedih;
- Bahwa, Saksi tidak melarang Terdakwa untuk menganiaya Korban dan hanya diam saja;
- Bahwa, Saksi hanya diam dan tidak meleraikan Terdakwa saat Terdakwa memukul Korban karena Saksi menginginkan supaya Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah Korban meninggal Saksi merasa sedih;
- Bahwa, pada saat Saksi masuk kamar tidur tersebut, Saksi sudah tidur duluan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Saksi Hironimus Puka menangis karena Saksi langsung pulang dan tidur;
- Bahwa, Saksi bangun sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa, pada saat Saksi bangun dari tidur Saksi hanya diam di rumah saja;
- Bahwa, Saksi tahu di rumah Korban masih ramai banyak orang tetapi Saksi hanya di rumah saja;
- Bahwa, Saksi tidak menghubungi kepala Desa, bidan atau polisi karena Korban sudah maki-maki Saksi sehingga Saksi merasa kesal dengan Korban sehingga saat Korban di pukul Saksi tidak menghubungi kepala Desa, bidan atau polisi;
- Bahwa, Saksi sudah meminta maaf kepada anak-anak korban satu minggu setelah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa, benar kayu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa untuk memukul Korban;
- Bahwa, benar pakaian ini yang dipakai oleh Korban saat Korban dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi menghubungi Dominggus tersebut tidak ada perintah dari orangtua Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Dominggus (orang tua Terdakwa) mengingatkan Korban untuk tidak ancam-ancam, sekitar satu minggu sebelum kejadian itu;
- Bahwa, benar dari pada Korban membunuh Terdakwa, lebih baik Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa, Istri dari Korban merupakan saudari dari ayah Saksi;
- Bahwa, Saudari perempuan dari Korban adalah mama dari Terdakwa;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, Korban maki-maki istrinya yang telah meninggal;
- Bahwa, Korban mengatakan kepada Saksi Hironimus Puka dengan bahasa “cuki kau punya mama dikubur”;
- Bahwa, Saksi tidak puas dengan perkataan Korban tersebut karena Korban maki, lalu Saksi berteriak jangan lalu Korban ancam Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi tidak puas;
- Bahwa, Saksi tidak ada niat untuk meleraikan Terdakwa karena Saksi tidak puas Korban mengancam Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Saksi merasa sedih;
- Bahwa karena Korban meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ke-1 tersebut adalah benar dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

3. Paulina Klusu Puka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah bapak besar;
- Bahwa, jarak antara rumah bapak besar dengan rumah Korban agak jauh;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 05.15 Wita Saksi pergi ke rumah orangtua untuk mengurus anak ke sekolah dan biasanya Korban tidak ada di rumah karena Korban sering tinggal dikebun dan pagi itu Saksi hendak ke rumah membersihkan dan merapikan rumah namun saat tiba di rumah Saksi masuk lewat pintu samping kanan yang dekat dengan lorong desa, saat itu Saksi masuk dan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaget melihat korban sudah tergeletak di tanah tidak berdaya dengan posisi kepala mengarah ke pintu sebelah kiri dan banyak darah di tanah tempat Korban tergeletak, dan awalnya saksi tidak perhatikan luka yang dialami oleh Korban pada bagian tubuh Korban, dan Saksi sempat berteriak dan memanggil “bapak..bapak... kenapa sampai begini” dan Korban tidak dapat menjawab hanya ada suara “mmmm” kemudian Saksi berteriak memanggil Saksi Hironimus Puka, lalu tidak lama kemudian Saksi Hironimus Puka menjawab “saya juga kaget melihat kondisi bapak begini” lalu Saksi memeluk Saksi Hironimus Puka dan menangis lalu Saksi kembali kembali menanyakan Saksi Hironimus Puka “siapa yang pukul bapak begini?” lalu Saksi Hironimus Puka menjawab Terdakwa yang pukul. Lalu Saksi meminta agar Saksi Hironimus Puka pergi memanggil kakak Ignas, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Bapak untuk bertahan dulu, kemudian Saksi pergi melapor kepada pihak pemerintah lalu Saksi langsung pergi ke Kantor Desa dan menyampaikan apa yang terjadi kepada kepala Desa Nurri atas nama Lambertus Bura Puka, sesudah itu Saksi langsung pulang ke rumah melihat Korban dan menanyakan lagi kepada Korban “siapa yang pukul Bapak jadi begini, Oskar kah? Korban hanya mengangguk saja dan tidak bersuara, sehingga Saksi keluar rumah dan menangis, lalu bidan Tris datang menyampaikan kepada Saksi kalau bapak sudah meninggal, lalu Saksi duduk di samping rumah dekat pohon nimba sambil menunggu pihak polisi dari polsek Wulanggitang lalu Saksi dan seorang sepupu memandikan Korban, dan Saat memandikan Korban baru Saksi tahu ada bekas luka pada kepala sebelah kanan atas dan juga telinga sebelah kanan Korban;

- Bahwa, Saksi sampai di rumah Korban sekitar pukul 05.25 Wita;
- Bahwa, pada saat Saksi sampai di rumah Korban, Saksi melihat tidak ada orang dan setelah Saksi berteriak minta tolong baru orang berdatangan;
- Bahwa, saat itu Korban tidak bisa bicara dan Korban masih bisa melihat Saksi dan Korban hanya bisa mengangguk, menggeleng kepala sambil memegang kepalanya;
- Bahwa, setelah melihat kondisi Korban lalu Saksi ke kantor desa untuk menelpon pihak keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertanya kepada Korban, apakah terdakwa yang memukul Korban, lalu Korban mengangguk yang menyatakan bahwa yang memukul Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa, setelah dari Kantor Desa, kemudian Saksi kembali ke rumah untuk siapkan pakaian Korban karena mau mengantarkan Korban ke rumah sakit, tetapi setelah itu ada ibu bidan mengatakan bahwa Korban sudah meninggal;
- Bahwa, posisi korban masih di tempat yang sama dan belum pindah sampai polisi datang ke rumah;
- Bahwa, pada saat polisi datang Korban sudah tidak sadar lagi;
- Bahwa, yang menyampaikan kalau Korban sudah tidak sadar lagi adalah ibu bidan;
- Bahwa, Korban tidak pernah berkelahi dengan Terdakwa tetapi Korban sering berkelahi dan maki orangtua dari Terdakwa;
- Bahwa, sampai dengan hari ini keluarga Terdakwa belum pernah datang kerumah meminta maaf, tetapi dalam kegiatan sehari-hari kalau Saksi bertemu dengan keluarga Terdakwa kami saling tegur sapa seperti biasa;
- Bahwa, harapan Saksi terhadap Terdakwa agar Terdakwa yang sendiri meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa, Saksi mau memaafkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling berpelukan menangis dan saling memaafkan;
- Bahwa, benar kayu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa untuk memukul Korban;
- Bahwa, benar pakaian in yang dipakai oleh Korban saat Korban dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ke-1 tersebut adalah benar dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil dari Visum et repertum Nomor: PKM. IBR. 440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka, dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan ditentukan penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul. Saat kematian pada kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan terjadi sekitar 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) jam yang lalu. Dan Surat Keterangan Kematian

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Pem. Des. Nur.145/117/PEM/2023 An. NIKOLAUS KMADA PUKA yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Nurabelen Ignasius patimangu Kwuta, S.Pd tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menandatangani berita acara, Terdakwa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan disidangkan karena memukul Korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 Wita di ruang tengah rumah Korban di Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, waktunya Terdakwa sudah lupa, dimana Terdakwa mendapat informasi dari saksi Yohanes Eme Kwure yang memberi informasi melalui telepon kepada orangtua Terdakwa, lalu bapak Terdakwa memanggil Terdakwa dan menyampaikan bahwa tadi Saksi Yohanes Eme Kwure menelpon dan bapak Terdakwa menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure karena Korban ancam mau petik atau santet Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure, sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Yohanes Eme Kwure, sesampainya di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure lalu pergi ke rumah Korban, namun sebelumnya Terdakwa sempat mengambil kayu yang berada di samping dapur rumah saksi Yohanes Eme Kwure, kayu tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai memukul Korban, namun sebelum masuk ke dalam rumah Korban, sementara saksi Hironimus Puka dan saksi Yohanes Eme Kwure juga sedang berdiri dibagian belakang rumah Korban. Saat itu terdakwa masuk lewat pintu samping rumah tetapi sebelum masuk Terdakwa sempat memukul seng pintu samping kiri lalu Terdakwa masuk mendapati Korban sedang duduk menghadap ke arah depan berhadapan dengan ruang tamu, Terdakwa langsung berdiri di samping Korban dan mengayunkan kayu ke arah kepala samping kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga yang dalam keadaan emosi sehingga tepat mengenai kepala samping kiri Korban dan Korban langsung duduk tersandar dengan kepala yang berdarah dan karena melihat darah segar yang keluar dari kepala Korban membuat Terdakwa merasa tidak nyaman sehingga Terdakwa

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan Korban dan saat itu juga Terdakwa bersama saksi Yohanes Eme Kwure pulang, sebelum pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi Yohanes Eme Kwure duduk di perempatan jalan sekitar 20 (dua puluh) menit, lalu Terdakwa pulang ke rumah Emi Amunutur, sedangkan saksi Yohanes Eme Kwure pulang kerumahnya;

- Bahwa, arti kata petik adalah cabut nyawa;
- Bahwa, sebelum masuk rumah Korban, Terdakwa mendobrak pintu rumah Korban;
- Bahwa, saat Terdakwa mendobrak pintu lalu pintu terbuka, saat itu Korban sudah selesai makan;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban dari arah samping kiri Korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali sengan sekuat tenaga;
- Bahwa, Terdakwa memegang kayu dengan kedua tangan;
- Bahwa, setelah memukul Korban lalu Korban tersandar di pintu dapur;
- Bahwa, Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kepala Korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi dengan sekuat tenaga lalu kayu tersebut Terdakwa buang di samping pintu dapur;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Korban, Korban tidak melakukan perlawanan dan Korban tidak berteriak;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Korban, di dalam rumah hanya Terdakwa dan Korban saja sedangkan Saksi Hironimus PUKA ada di samping rumah;
- Bahwa, sebelumnya Kakak dari Terdakwa meninggal lalu Korban cerita kepada tetangga Terdakwa bahwa Korban yang petik/cabut nyawa kakak dari Terdakwa lalu Korban pergi ambil telur ayam dan mau membuat mati Terdakwa lalu ada yang sampaikan kepada Korban bahwa "Terdakwa itu kau punya ponakkan";
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak dendam dengan Korban tetapi Korban sering menakutkan Terdakwa dengan cara mau petik atau santet Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada niat memukul Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak berniat memukul Korban sampai Korban meninggal;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kayu lalu memukulkannya kepada Korban karena Terdakwa sudah Emosi;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memukul Korban dengan tangan kosong karena Terdakwa takut kepada Korban;
- Bahwa, tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk memukul Korban;
- Bahwa, tidak ada yang menyuruh Terdakwa pukul Korban sampai mati;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada dendam kepada Korban;
- Bahwa, pintu samping rumah Korban bukan didobrak oleh Terdakwa, Terdakwa hanya memukul pintu tersebut dengan menggunakan kayu;
- Bahwa, tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan Korban setelah Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Korban lalu Terdakwa duduk di perempatan jalan bersama Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Korban, lalu Terdakwa pergi dan tidak datang melihat Korban lagi;
- Bahwa, Terdakwa memukul sekuat tenaga dengan kedua tangan;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban pada kepala bagian kiri Korban saja, sedangkan kepada bagian kanan Terdakwa tidak pukul;
- Bahwa, Terdakwa hanya memukul di kepala bagian kiri saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang memukul lagi Korban, karena setelah Terdakwa memukul Korban lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa, benar barang bukti berupa kayu tersebut yang digunakan Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa, terhadap perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa ke rumah korban karena di telpon oleh Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, andaikan Terdakwa tidak di telpon oleh Saksi Yohanes Eme Kwure, maka Terdakwa tidak datang ke rumah Korban;
- Bahwa, arti kata petik adalah artinya cabut nyawa atau santet;
- Bahwa, yang ada di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure adalah Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, sementara Korban ribut dengan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure, Saksi Yohanes Eme Kwure menelpon Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendengar dengan jelas omongan-omongan Korban dengan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure saat ribut tersebut;
- Bahwa, kayu tersebut Terdakwa ambil di samping dapur rumah Saksi Yohanes Eme Kwure;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa melum melihat kayu di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure tetapi dalam saat berjalan Terdakwa melihat ada kayu di samping rumah Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, Terdakwa hanya mau memukul saja dan tidak berniat untuk mematikan Korban;
- Bahwa, yang melatarbelakangi Terdakwa memukul korban karena sebelumnya Kakak kandung Terdakwa bernama Siku meninggal yang di petik oleh Korban;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Korban, tidak ada orang hanya Korban sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Korban lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah korban;
- Bahwa, setelah selesai memukul Korban, Terdakwa pergi dan duduk di perempatan jalan sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesal memukul Korban;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Korban masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban dibagian kiri kepala Korban;
- Bahwa, Terdakwa dengan sadar memilih memukul Korban pada bagian kepala;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban pada bagian atas telinga Korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah memukul korban lalu saksi Yohanes Eme Kwure masuk menarik Terdakwa keluar lalu kayu yang digunakan untuk memukul Korban tersebut Terdakwa buang di samping pintu;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Korban, lalu Terdakwa pergi duduk di perempatan bersama saksi Yohanes Eme Kwure selama 30 (tiga puluh) menit, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, saat duduk di perempatan bersama saksi Yohanes Eme Kwure, tidak ada cerita apa-apa hanya merokok saja;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Korban tersebut Korban hanya melihat dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga memegang kayu lalu memukul Korban;
- Bahwa, Korban tidak omong apa-apa hanya diam saja;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Korban lalu Terdakwa melihat Korban lagi;
- Bahwa, setelah Terdakwa pukul korban lalu Terdakwa dan Saksi Yohanes Eme Kwure duduk di perematan jalan selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat kepala korban pecah tetapi melihat ada darah keluar dari kepala korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada niat menolong Korban;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Korban, Terdakwa merasa biasa-biasa saja;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, di rumah ada bapak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak menceritakan kepada Bapak Terdakwa bahwa Terdakwa telah memukul Korban;
- Bahwa, setelah terdakwa memukul Korban, korban meninggal;
- Bahwa, Saksi Yohanes Eme Kwure menyampaikan bahwa Korban akan petik Saksi Yohanes Eme Kwure dan Terdakwa saat malam hari;
- Bahwa, setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi Yohanes Eme Kwure bahwa Korban akan petik Saksi Yohanes Eme Kwure dan Terdakwa, selang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa sudah datang di rumah Saksi bahwa Korban akan petik Saksi Yohanes Eme Kwure lalu kemudian pergi ke rumah Korban untuk memukul Korban;
- Bahwa, Terdakwa di telpon oleh Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, yang menceritakan kepada Terdakwa bahwa Kakak dari Terdakwa meninggal tersebut karena dipetik oleh Korban adalah masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Korban;
- Bahwa, Terdakwa pernah duduk dan makan minum bersama dengan Korban;
- Bahwa, Terdakwa pernah kerja sama dengan Korban;
- Bahwa, disbanding dnegan Terdakwa, fisik Terdakwa lebih kuat;
- Bahwa, ketika kakak kandung Terdakwa meninggal lalu Terdakwa mendengar Korban yang petik Kakak Kandung Terdakwa, Terdakwa tidak langsung datang ke rumah Korban;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, santet dapat dilakukan pada malam hari jam 24.00 Wita;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dengar cerita dari masyarakat seminggu kemudian setelah kakak Kandung Terdakwa meninggal bahwa Korban yang petik Kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendengar cerita Korban petik Kakak Kandung Terdakwa pada saat siang hari;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendengar cerita bahwa Korban yang petik Kakak Kandung Terdakwa, Terdakwa tidak langsung cari Korban, karena Korban tinggal di kebun dan kebunnya jauh sehingga Terdakwa tidak cari;
- Bahwa, pertama kali Terdakwa mendengar Saksi Yohanes Eme Kwure mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban mau petik Terdakwa yaitu 1 (satu) minggu sebelum kajadian Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendengar Saksi Yohanes Eme Kwure mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban mau petik Terdakwa, Terdakwa mencari korban di rumahnya, tetapi korban sudah ke kebun lalu Terdakwa kekebunnya tetapi tidak bertemu Korban di kebun;
- Bahwa, Terdakwa tidak mencari lagi Korban karena sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa ,Saksi Yohanes Eme Kwure mengatakan Korban mau petik Terdakwa dan Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, Terdakwa ke rumah korban dengan niat mau pukul Korban;
- Bahwa, Terdakwa mau pukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa, Terdakwa yang pukul Korban;
- Bahwa, Terdakwa terpikirkan memukul Korban dengan menggunakan kayu karena di rumah saksi Yohanes Eme Kwure ada kayu, sehingga Terdakwa ambil kayu dan pergi memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa, Terdakwa baru terpikirkan memukul Korban dengan menggunakan kayu setelah Terdakwa melihat ada kayu di samping rumah Saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure tersebut ada banyak kayu sehingga Terdakwa mengambil kayu langsung jalan ke rumah Korban dan memukul Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak terpikirkan untuk memilih kayu lagi, Terdakwa ambil dan langsung jalan ke rumah Korban;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut tisak dibawah tenanan atau paksaan;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengatakan 2 kali memukul Korban pada saat pemeriksaan di kepolisian sektor Boru sebenarnya 1 (satu) kali pukul;
- Bahwa, Terdakwa takut sehingga Terdakwa mengatakan 2 (dua) kali pukul;
- Bahwa, orangtua kandung Terdakwa masih hidup;
- Bahwa, Terdakwa anak ke 2 (kedua);
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Korban lalu Korban tersandar ke pintu dapur;
- Bahwa, pada berita acara kepolisian tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa, kepala Korban tersandar ke kiri dan Korban duduk disebelah kiri sehingga Terdakwa pukul bagian kanan kepala korban dan Korban tersandar dan miring ke bagian kiri;
- Bahwa, posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Korban, memukul korban bagian kanan lalu Korban tersandar dan miring kebagian kiri;
- Bahwa, posisi Korban di sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengayun kayu dari arah kiri Terdakwa dan mengenai bagian kanan kepala Korban;
- Bahwa, Korban tersandar di pintu dapur dengan posisi masih duduk di kursi;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Korban, Korban tidak jatuh tetapi Korban tersandar miring di pintu dapur;
- Bahwa, Korban mau petik Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, sebelumnya Korban belum pernah cerita kepada Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure bahwa Korban mau petik Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa, postur tubuh Korban lebih tinggi dibanding Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kayu di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure karena Terdakwa merasa jika berkelahi pasti Terdakwa kalah sehingga Terdakwa mengambil kayu;
- Bahwa, jika berkelahi dengan Korban, menurut pikiran Terdakwa bahwa Korban yang akan menang, sehingga Terdakwa mengambil kayu karena Terdakwa takut kalah;
- Bahwa, sebenarnya Terdakwa takut kepada Korban;
- Bahwa, jika pukul dengan kencang dan sekuat tenaga pasti korban mati;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena Korban mengatakan mau petik Terdakwa sehingga Terdakwa terlebih dahulu pukul Korban;
- Bahwa, Terdakwa menjawab tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban karena dari pada Korban petik Terdakwa terlebih dahulu sehingga terdakwa yang memukul Korban terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah memukul Korban dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, karena Terdakwa emosi sehingga langsung memukul Korban pada bagian kepalanya;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul orang lain sekencang itu dan baru pertama kali memukul Korban dengan sekencang dan sekuat tenaga ini;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa, pada waktu di rumah ditelpon oleh saksi Yohanes Eme Kwure tersebut, terdakwa bersama bapak Terdakwa;
- Bahwa, karena tidak terpikirkan lagi sehingga ada kayu di rumah saksi Yohanes Eme Kwure langsung mengambil dan menuju rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kerumah saksi Yohanes Eme Kwure;
- Bahwa Terdakwa sering melihat kayu tersebut di rumah saksi Yohanes Eme Kwure karena kayu tersebut mau dibuatkan dapur rumah dari saksi Yohanes Eme Kwure
- Bahwa, Terdakwa tidak membawa linggis atau parang atau kelewang saat ke rumah Korban kerana linggis, kelewang atau parang ada simpan di kebun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu / usuk, dengan panjang ± 104 cm, kondisi kayu sudah tidak utuh lagi / hampir semua bagiannya sudah dimakan rayap dan berwarna kuning kehitaman dengan berat ± 2 kg;
2. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan "SEMANA SANTA" pada dada bagian atas dan dibawahnya bertuliskan

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LARANTUKA” yang kotor dan tak beraturan/dalam keadaan tidak utuh lagi atau sudah terpotong;

3. 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, Saksi Paulina Klusu Puka, dan Terdakwa, bahwa benar Korban adalah Bapak Kandung dari Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 23.45 Wita, bertempat di ruang tengah dalam rumah Korban, tepatnya di wilayah Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure baru pulang pesiar dan kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure, kemudian Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure pergi ke dapur untuk memasak ikan. Saat Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure berada di dapur di rumah milik Saksi Yohanes Eme Kwure lalu Saksi Hironimus Puka mendengar Korban marah-marrah dan mengucapkan bahasa kotor kepada Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure yang mengatakan “Hen uti moe laho, Hani uti moe laho”. Mendengar makian dari Korban tersebut, lalu Saksi Hironimus Puka langsung pergi ke rumah Korban dan menegur Korban dan membujuk Korban agar tidak marah-marrah lagi. Setelah itu Saksi Hironimus Puka kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure yang letaknya di belakang rumah Korban, setelah Saksi Hironimus Puka berada di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure kemudian Saksi Hironimus Puka mendengar lagi Korban marah-marrah dengan mengucapkan kata-kata kotor dengan mengatakan “kamu mau saya makan kamu semua?”, lalu Saksi Hironimus Puka kembali ke rumah Korban kedua kalinya untuk menegur Korban agar tidak marah-marrah lagi;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar setelah Korban memaki Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure yang kedua kalinya, bahwa benar Saksi Yohanes Eme Kwure menelepon Terdakwa yang saat itu ternyata diangkat oleh Bapak Kandung Terdakwa, namun demikian Saksi Yohanes Eme Kwure memberitahukan kepada Bapak Kandung Terdakwa

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Korban ancam mau petik atau santet Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure;

- Berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Eme Kwure dan Terdakwa, bahwa benar arti kata petik adalah cabut nyawa;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar tidak lama setelah Saksi Yohanes Eme Kwure memberitahukan kepada Bapak Kandung Terdakwa bahwa Korban ancam mau petik atau santet Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure, kemudian Terdakwa dan Bapak Kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure dengan menggunakan sepeda motor;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa dan Bapak Kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure tanpa membawa alat/senjata apapun untuk dipergunakan memukul Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure lalu saat Terdakwa hendak pergi ke rumah Korban, sebelumnya Terdakwa sempat mengambil kayu yang berada di samping dapur rumah saksi Yohanes Eme Kwure, kayu tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai memukul Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar saat Terdakwa berjalan menuju rumah Korban, saat itu Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure berdiri di bagian belakang rumah Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping rumah Korban, saat itu sebelum masuk ke dalam rumah Korban, Terdakwa sempat memukul seng pintu samping kiri rumah Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban, Korban sedang duduk di kursi dalam ruang Tengah rumah Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, serta bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: PKM.IBR.440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka yang menerangkan bahwa pada bagian kepala Korban didapati 2 (dua) luka yaitu

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di ubun-ubun dan telinga sebelah kanan hingga ke belakang telinga kanan, bahwa benar setelah Terdakwa menemukan posisi Korban, kemudian Terdakwa langsung berdiri di samping Korban dan mengayunkan kayu ke arah kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa dan foto olah tempat kejadian Perkara yang termuat dalam berkas Perkara dalam Perkara ini, bahwa benar setelah Terdakwa memukul Korban, lalu Korban tersungkur ke lantai dengan kondisi kepala Korban mengeluarkan darah, kemudian Korban merangkak lalu duduk di pintu samping bagian dalam rumah Korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban dalam keadaan duduk dan mengeluarkan darah dari kepalanya;

- Berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Eme Kwure dan Terdakwa, bahwa benar setelah Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kayu kemudian Terdakwa dan Saksi Yohanes Eme Kwure duduk di perempatan jalan sekitar 20 (dua puluh) menit, lalu Terdakwa pulang ke rumah Emi Amunatur, sedangkan saksi Yohanes Eme Kwure pulang kerumahnya;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 pada pagi hari pukul 05.15 Wita saat Saksi Paulina Klusu Puka datang ke rumah Korban dengan maksud untuk membersihkan dan merapihkan rumah Korban, namun saat tiba di rumah Korban, Saksi Paulina Klusu Puka kaget melihat Korban tergeletak di tanah dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi kepala mengarah ke pintu sebelah kiri dan banyak darah di tanah tempat Korban tergeletak;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar melihat Korban tergeletak di tanah dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi kepala mengarah ke pintu sebelah kiri dan banyak darah di tanah tempat Korban tergeletak, kemudian Saksi Paulina Klusu Puka berteriak-teriak memanggil Saksi Hironimus Puka;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar saat ditemukan tergeletak dan tidak berdaya dan berlumuran darah, saat itu Korban masih bernyawa, karena saat Saksi Paulina Klusu Puka berkomunikasi dengan Korban menanyakan "bapak..bapak... kenapa sampai begini" dan Korban tidak dapat menjawab hanya ada suara "mmmm", serta Saksi Paulina Klusu Puka juga sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Korban dengan mengatakan "siapa yang pukul Bapak jadi begini, Oskar kah?", saat itu Korban hanya mengangguk saja dan tidak bersuara;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar setelah melihat kondisi Korban tergeletak dan tidak berdaya dan berlumuran darah, kemudian Saksi Hironimus Puka pergi ke rumah saudara Ignas untuk memberitahukan kondisi Korban, sedangkan Saksi Paulina Klusu Puka pergi ke Kantor Desa untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Korban;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar setelah Saksi Paulina Klusu Puka pulang dari Kantor Desa dan kembali ke rumah Korban, kemudian Saksi Paulina Klusu Puka menyiapkan pakaian Korban karena hendak membawa Korban ke rumah Sakit, namun belum sempat pergi ke rumah sakit kemudian datang seorang bidan yang bernama Tris ke rumah Korban lalu memeriksa keadaan Korban, setelah bidan yang bernama Tris tersebut memeriksa Korban kemudian bidan yang bernama Tris tersebut memberitahukan kepada Saksi Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka bahwa Korban sudah meninggal dunia;

- Berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: PKM.IBR.440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka, dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan ditentukan penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul. Saat kematian pada kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan terjadi sekitar 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) jam yang lalu, serta bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. Des. Nur.145/117/PEM/2023 An. NIKOLAUS KMADA PUKA yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Nurabelen Ignasius patimangu Kwuta, S.Pd tanggal 29 Mei 2023, bahwa benar Korban meninggal pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2023 disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu: Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut terpenuhi maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya sampai sampai dengan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kesatu Primair yang didakwakan terhadap Terdakwa I Rafael Kopong Tokan alias Rafel dan Terdakwa II Rofinus Tela Suban alias Tela adalah melanggar Pasal 340, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Dengan Rencana Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan berdasarkan berkas yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Lantoka, keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Rupertus Kara Amunutur sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, "Sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka "Sengaja (Opzet)" dikenal dalam 3 (tiga) bentuk (Prof. Dr. Wirjono Prodjokoro, S.H., dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Tahun 2003, halaman 66) yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Tahun 1983, halaman 173, menjelaskan bahwa “untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa, maka harus dilihat pada 2 (dua) hal, yaitu harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai serta harus dilihat antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merampas Nyawa Orang Lain” adalah suatu perbuatan seseorang pelaku atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, Saksi Paulina Klusu Puka, dan Terdakwa, bahwa benar Korban adalah Bapak Kandung dari Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 23.45 Wita, bertempat di ruang tengah dalam rumah Korban, tepatnya di wilayah Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure baru pulang pesiar dan kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure, kemudian Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure pergi ke dapur untuk memasak ikan. Saat Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure berada di dapur di rumah milik Saksi Yohanes Eme Kwure lalu Saksi Hironimus Puka mendengar Korban marah-marah dan mengucapkan bahasa kotor kepada Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure yang mengatakan “Hen uti moe laho, Hani uti moe laho”. Mendengar makian dari Korban

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu Saksi Hironimus Puka langsung pergi ke rumah Korban dan menegur Korban dan membujuk Korban agar tidak marah-marah lagi. Setelah itu Saksi Hironimus Puka kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure yang letaknya di belakang rumah Korban, setelah Saksi Hironimus Puka berada di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure kemudian Saksi Hironimus Puka mendengar lagi Korban marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kotor dengan mengatakan “kamu mau saya makan kamu semua?”, lalu Saksi Hironimus Puka kembali ke rumah Korban kedua kalinya untuk menegur Korban agar tidak marah-marah lagi;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar setelah Korban memaki Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure yang kedua kalinya, bahwa benar Saksi Yohanes Eme Kwure menelepon Terdakwa yang saat itu ternyata diangkat oleh Bapak Kandung Terdakwa, namun demikian Saksi Yohanes Eme Kwure memberitahukan kepada Bapak Kandung Terdakwa bahwa Korban ancam mau petik atau santet Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure;
- Berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Eme Kwure dan Terdakwa, bahwa benar arti kata petik adalah cabut nyawa;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar tidak lama setelah Saksi Yohanes Eme Kwure memberitahukan kepada Bapak Kandung Terdakwa bahwa Korban ancam mau petik atau santet Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure, kemudian Terdakwa dan Bapak Kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure dengan menggunakan sepeda motor;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa dan Bapak Kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure tanpa membawa alat/senjata apapun untuk dipergunakan memukul Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure lalu saat Terdakwa hendak pergi ke rumah Korban, sebelumnya Terdakwa sempat mengambil kayu yang berada di samping dapur rumah saksi Yohanes Eme Kwure, kayu tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai memukul Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban, Korban sedang duduk di kursi dalam ruang Tengah rumah Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, serta bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: PKM.IBR.440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka yang menerangkan bahwa pada bagian kepala Korban didapati 2 (dua) luka yaitu di ubun-ubun dan telinga sebelah kanan hingga ke belakang telinga kanan, bahwa benar setelah Terdakwa menemukan posisi Korban, kemudian Terdakwa langsung berdiri di samping Korban dan mengayunkan kayu ke arah kepala samping kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa dan foto olah tempat kejadian Perkara yang termuat dalam berkas Perkara dalam Perkara ini, bahwa benar setelah Terdakwa memukul Korban, lalu Korban tersungkur ke lantai dengan kondisi kepada Korban mengeluarkan darah, kemudian Korban merangkak lalu duduk di pintu samping bagian dalam rumah Korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban dalam keadaan duduk dan mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 pada pagi hari pukul 05.15 Wita saat Saksi Paulina Klusu Puka datang ke rumah Korban dengan maksud untuk membersihkan dan merapikan rumah Korban, namun saat tiba di rumah Korban, Saksi Paulina Klusu Puka kaget melihat Korban tergeletak di tanah dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi kepala mengarah ke pintu sebelah kiri dan banyak darah di tanah tempat Korban tergeletak;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar melihat Korban tergeletak di tanah dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi kepala mengarah ke pintu sebelah kiri dan banyak darah di tanah tempat Korban tergeletak, kemudian Saksi Paulina Klusu Puka berteriak-teriak memanggil Saksi Hironimus Puka;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar saat ditemukan tergeletak dan tidak berdaya dan berlumuran darah, saat itu Korban masih bernyawa, karena saat Saksi

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulina Klusu Puka berkomunikasi dengan Korban menanyakan “bapak..bapak... kenapa sampai begini” dan Korban tidak dapat menjawab hanya ada suara “mmmm”, serta Saksi Paulina Klusu Puka juga sempat menanyakan kepada Korban dengan mengatakan “siapa yang pukul Bapak jadi begini, Oskar kah?”, saat itu Korban hanya mengangguk saja dan tidak bersuara;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar setelah melihat kondisi Korban tergeletak dan tidak berdaya dan berlumuran darah, kemudian Saksi Hironimus Puka pergi ke rumah saudara Ignas untuk memberitahukan kondisi Korban, sedangkan Saksi Paulina Klusu Puka pergi ke Kantor Desa untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Korban;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar setelah Saksi Paulina Klusu Puka pulang dari Kantor Desa dan kembali ke rumah Korban, kemudian Saksi Paulina Klusu Puka menyiapkan pakaian Korban karena hendak membawa Korban ke rumah Sakit, namun belum sempat pergi ke rumah sakit kemudian datang seorang bidan yang bernama Tris ke rumah Korban lalu memeriksa keadaan Korban, setelah bidan yang bernama Tris tersebut memeriksa Korban kemudian bidan yang bernama Tris tersebut memberitahukan kepada Saksi Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka bahwa Korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah secara nyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 23.45 Wita bertempat di rumah Korban yang beralamat di wilayah Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa telah memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, yang mana akibat dari 2 (dua) pukulan terserbut membuat Korban tersungkur ke lantai dengan kondisi kepada Korban mengeluarkan darah, kemudian Korban merangkak lalu duduk di pintu samping bagian dalam rumah Korban, namun demikian akibat 2 (dua) pukulan Terdakwa tersebut tidak serta merta menyebabkan menghilangkan nyawa Korban, karena Terdakwa pergi meninggalkan Korban dalam keadaan duduk dan mengeluarkan darah dari kepalanya ditambah lagi dengan fakta hukum bahwa keeseokan harinya tepatnya hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 pada pagi hari pukul 05.15 Wita saat Saksi Paulina Klusu Puka datang ke rumah Korban dengan maksud untuk membersihkan dan merapikan rumah Korban, saat itu Korban masih bernyawa, karena saat Saksi Paulina Klusu Puka

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Korban menanyakan “bapak..bapak... kenapa sampai begini” dan Korban tidak dapat menjawab hanya ada suara “mmmm”, serta Saksi Paulina Klusu Puka juga sempat menanyakan kepada Korban dengan mengatakan “siapa yang pukul Bapak jadi begini, Oskar kah?”, saat itu Korban hanya mengangguk saja dan tidak bersuara. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali bukanlah perbuatan yang dapat merampas nyawa Korban, karena Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan Korban masih bernyawa dan Korban baru meninggal dunia keesokan harinya, keadaan/kondisi tersebut jika dihubungkan dengan penjelasan Prof. Moeljatno, S.H., yang menjelaskan bahwa “untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa, maka harus dilihat pada 2 (dua) hal, yaitu harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai serta harus dilihat antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa”, maka menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa menghendaki menghilangkan nyawa Korban, setidaknya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk itu, seperti memukul Korban berkali-kali hingga Korban tidak dapat bergerak sama sekali/tidak sadarkan diri/tidak bernafas lagi/hilangnya denyut nadi/jantungnya tidak berdeak lagi/ dan lain sebagainya dalam rangka memastikan bahwa Korban telah dianggap oleh Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka untuk unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga dalam pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan subsidair ini, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Barangsiapa" pada dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga dalam pertimbangan unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" dalam dakwaan subsidair ini, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" pada dakwaan primair Majelis Hakim telah menyimpulkan tidak terpenuhi, maka unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" dalam dakwaan subsidair ini juga tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHP tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan lebih subsidair, dimana dalam dakwaan lebih subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga dalam pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan lebih subsidair ini, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Barangsiapa” pada dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan lebih subsidair ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan, namun berdasarkan Yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur “Sengaja”, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka “Sengaja” diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “Sengaja (*Opzet*)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa “Kesengajaan Sebagai Maksud” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai



perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mengakibatkan matinya orang” ternyata KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan mati. Secara umum kata mati memiliki pengertian yang sama dengan meninggal dan/atau meninggal dunia, mengacu kepada Pasal 1 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia, menjelaskan bahwa dokter berdasarkan bidang keahliannya dengan melihat fakta medis, dapat mengeluarkan surat keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, Saksi Paulina Klusu Puka, dan Terdakwa, bahwa benar Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bapak Kandung dari Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 23.45 Wita, bertempat di ruang tengah dalam rumah Korban, tepatnya di wilayah Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure baru pulang pesiar dan kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure, kemudian Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure pergi ke dapur untuk memasak ikan. Saat Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure berada di dapur di rumah milik Saksi Yohanes Eme Kwurem lalu Saksi Hironimus Puka mendengar Korban marah-marrah dan mengucapkan bahasa kotor kepada Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure yang mengatakan "Hen uti moe laho, Hani uti moe laho". Mendengar makian dari Korban tersebut, lalu Saksi Hironimus Puka langsung pergi ke rumah Korban dan menegur Korban dan membujuk Korban agar tidak marah-marrah lagi. Setelah itu Saksi Hironimus Puka kembali ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure yang letaknya di belakang rumah Korban, setelah Saksi Hironimus Puka berada di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure kemudian Saksi Hironimus Puka mendengar lagi Korban marah-marrah dengan mengucapkan kata-kata kotor dengan mengatakan "kamu mau saya makan kamu semua?", lalu Saksi Hironimus Puka kembali ke rumah Korban kedua kalinya untuk menegur Korban agar tidak marah-marrah lagi;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar setelah Korban memaki Saksi Hironimus Puka dan Saksi Yohanes Eme Kwure yang kedua kalinya, bahwa benar Saksi Yohanes Eme Kwure menelepon Terdakwa yang saat itu ternyata diangkat oleh Bapak Kandung Terdakwa, namun demikian Saksi Yohanes Eme Kwure memberitahukan kepada Bapak Kandung Terdakwa bahwa Korban ancam mau petik atau santet Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure;

- Berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Eme Kwure dan Terdakwa, bahwa benar arti kata petik adalah cabut nyawa;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar tidak lama setelah Saksi Yohanes Eme Kwure memberitahukan kepada Bapak Kandung Terdakwa bahwa Korban ancam mau petik atau santet Terdakwa dan saksi Yohanes Eme Kwure,

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Bapak Kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure dengan menggunakan sepeda motor;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa dan Bapak Kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi Yohanes Eme Kwure tanpa membawa alat/senjata apapun untuk dipergunakan memukul Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Yohanes Eme Kwure lalu saat Terdakwa hendak pergi ke rumah Korban, sebelumnya Terdakwa sempat mengambil kayu yang berada di samping dapur rumah saksi Yohanes Eme Kwure, kayu tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai memukul Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban, Korban sedang duduk di kursi dalam ruang Tengah rumah Korban;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Terdakwa, serta bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: PKM.IBR.440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka yang menerangkan bahwa pada bagian kepala Korban didapati 2 (dua) luka yaitu di ubun-ubun dan telinga sebelah kanan hingga ke belakang telinga kanan, bahwa benar setelah Terdakwa menemukan posisi Korban, kemudian Terdakwa langsung berdiri di samping Korban dan mengayunkan kayu ke arah kepala samping kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa dan foto olah tempat kejadian Perkara yang termuat dalam berkas Perkara dalam Perkara ini, bahwa benar setelah Terdakwa memukul Korban, lalu Korban tersungkur ke lantai dengan kondisi kepada Korban mengeluarkan darah, kemudian Korban merangkak lalu duduk di pintu samping bagian dalam rumah Korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban dalam keadaan duduk dan mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 pada pagi hari pukul 05.15 Wita saat Saksi Paulina Klusu Puka datang ke rumah Korban dengan maksud untuk membersihkan dan merapikan rumah Korban, namun saat tiba di rumah Korban, Saksi Paulina

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klusu Puka kaget melihat Korban tergeletak di tanah dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi kepala mengarah ke pintu sebelah kiri dan banyak darah di tanah tempat Korban tergeletak;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka, Saksi Yohanes Eme Kwure, dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar melihat Korban tergeletak di tanah dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi kepala mengarah ke pintu sebelah kiri dan banyak darah di tanah tempat Korban tergeletak, kemudian Saksi Paulina Klusu Puka berteriak-teriak memanggil Saksi Hironimus Puka;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar saat ditemukan tergeletak dan tidak berdaya dan berlumuran darah, saat itu Korban masih bernyawa, karena saat Saksi Paulina Klusu Puka berkomunikasi dengan Korban menanyakan "bapak..bapak... kenapa sampai begini" dan Korban tidak dapat menjawab hanya ada suara "mmmm", serta Saksi Paulina Klusu Puka juga sempat menanyakan kepada Korban dengan mengatakan "siapa yang pukul Bapak jadi begini, Oskar kah?", saat itu Korban hanya mengangguk saja dan tidak bersuara;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar setelah melihat kondisi Korban tergeletak dan tidak berdaya dan berlumuran darah, kemudian Saksi Hironimus Puka pergi ke rumah saudara Ignas untuk memberitahukan kondisi Korban, sedangkan Saksi Paulina Klusu Puka pergi ke Kantor Desa untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Korban;

- Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bahwa benar setelah Saksi Paulina Klusu Puka pulang dari Kantor Desa dan kembali ke rumah Korban, kemudian Saksi Paulina Klusu Puka menyiapkan pakaian Korban karena hendak membawa Korban ke rumah Sakit, namun belum sempat pergi ke rumah sakit kemudian datang seorang bidan yang bernama Tris ke rumah Korban lalu memeriksa keadaan Korban, setelah bidan yang bernama Tris tersebut memeriksa Korban kemudian bidan yang bernama Tris tersebut memberitahukan kepada Saksi Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka bahwa Korban sudah meninggal dunia;

- Berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: PKM.IBR.440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka, dengan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: hasil pemeriksaan ditentukan penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul. Saat kematian pada kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan terjadi sekitar 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) jam yang lalu, serta bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. Des. Nur.145/117/PEM/2023 An. NIKOLAUS KMADA PUKA yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Nurabelen Ignasius patimangu Kwuta, S.Pd tanggal 29 Mei 2023, bahwa benar Korban meninggal pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2023 disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah secara nyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 23.45 Wita bertempat di rumah Korban yang beralamat di wilayah Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa telah memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, yang mana akibat dari 2 (dua) pukulan terserbut membuat Korban tersungkur ke lantai dengan kondisi kepada Korban mengeluarkan darah, kemudian Korban merangkak lalu duduk di pintu samping bagian dalam rumah Korban, setelah itu keesokan harinya tepatnya hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 pada pagi hari pukul 05.15 Wita saat Saksi Paulina Klusu Puka datang ke rumah Korban dengan maksud untuk membersihkan dan merapihkan rumah Korban, saat itu Korban masih bernyawa, karena saat Saksi Paulina Klusu Puka berkomunikasi dengan Korban menanyakan "bapak..bapak... kenapa sampai begini" dan Korban tidak dapat menjawab hanya ada suara "mmmm", serta Saksi Paulina Klusu Puka juga sempat menanyakan kepada Korban dengan mengatakan "siapa yang pukul Bapak jadi begini, Oskar kah?", saat itu Korban hanya mengangguk saja dan tidak bersuara. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali bukanlah perbuatan yang dapat merampas nyawa Korban, karena Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan Korban masih bernyawa dan Korban baru meninggal dunia keesokan harinya, keadaan/kondisi tersebut jika dihubungkan dengan penjelasan Prof. Moeljatno, S.H., yang menjelaskan bahwa "untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa, maka harus dilihat pada 2 (dua) hal, yaitu harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai serta harus dilihat antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa", maka menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa menghendaki menghilangkan nyawa Korban, setidaknya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk itu, seperti memukul Korban berkali-kali

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Korban tidak dapat bergerak sama sekali/tidak sadarkan diri/tidak bernafas lagi/hilangnya denyut nadi/jantungnya tidak berdeak lagi/ dan lain sebagainya dalam rangka memastikan bahwa Korban telah dianggap oleh Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali merupakan penganiayaan, yang atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sesuai dengan Keterangan Berdasarkan keterangan Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka, bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: PKM.IBR.440/01/VER/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Wihelmina Fransisca Larantuka, dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan ditentukan penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul. Saat kematian pada kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan terjadi sekitar 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) jam yang lalu, serta bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. Des. Nur.145/117/PEM/2023 An. NIKOLAUS KMADA PUKA yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Nurabelen Ignasius patimangu Kwuta, S.Pd tanggal 29 Mei 2023, bahwa benar Korban meninggal pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2023 disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya ternyata pada pokoknya hanya berbeda pendapat mengenai lamanya tuntutan pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu/usuk, dengan Panjang \pm 104 cm, kondisi kayu sudah tidak utuh lagi/hampir semua bagiannya sudah dimakan rayap, berwarna kuning kehitaman dengan berat \pm 2 kg;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) baju kaos berwarna hitam "SEMANA SANTA" pada dada bagian atas dan dibawahnya bertuliskan "LARANTUKA" yang kotor dan tak beraturan/dalam keadaan tidak utuh lagi atau sudah terpotong;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam tanpa merk;

Barang-barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Paulina Klusu Puka, yang mana barang bukti-barang bukti tersebut merupakan milik Korban, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada keluarga Korban, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Paulina Klusu Puka sebagai Anak Kandung Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Kandung dari Korban yaitu Saksi Saksi Hironimus Puka dan Saksi Paulina Klusu Puka saat persidangan, dan Anak Kandung dari Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rupertus Kara Amunutur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Rupertus Kara Amunutur dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Rupertus Kara Amunutur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Membebaskan Terdakwa Rupertus Kara Amunutur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum
 5. Menyatakan Terdakwa Rupertus Kara Amunutur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu/usuk, dengan Panjang ± 104 cm, kondisi kayu sudah tidak utuh lagi/hampir semua bagiannya sudah dimakan rayap, berwarna kuning kehitaman dengan berat ± 2 kg;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) baju kaos berwarna hitam "SEMANA SANTA" pada dada bagian atas dan dibawahnya bertuliskan "LARANTUKA" yang kotor dan tak beraturan/dalam keadaan tidak utuh lagi atau sudah terpotong;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam tanpa merk;

10. Dikembalikan kepada Saksi Paulina Klusu Puka;

11. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.